

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang paling mulia di mata Allah SWT dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah SWT, sudah menetapkan aturan perkawinan bagi manusia. Dengan adanya aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, manusia tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga manusia tidak boleh berbuat semauanya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Perkawinan merupakan jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan hidup didunia ini.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Dengan kelebihan yang ada pada manusia, maka sudah sewajarnya dan seharusnya manusia dapat menggunakan kelebihan itu dengan maksimal.¹

Perkawinan menjadi peristiwa yang didambakan semua orang, karena dengan perkawinan seseorang dapat mendapatkan keturunan yang sah, baik dalam pandangan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pentingnya sebuah ikatan demi keberlangsungan kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum

¹Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006. Hlm. 47.

menjalin ikatan rumah tangga. Salah satu hal perlu dipikirkan adalah usia yang dewasa. Pernikahan atau perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan yang saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.²

Menikah dimaksud untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, dari perkawinan seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah Allah SWT, menikah menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada manusia yang mampu mencukupi kebutuhan manusia. Manusia sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis dan membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan menurut KHI Pasal 2 "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."³

²Ghazali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Hlm. 10.

³Slamet Aminuddin, Fiqh Munakahat, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 9

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu diperlukan persiapan yang sangat matang dari semua pihak, terutama dari calon suami dan calon isteri. Banyak hal yang perlu disiapkan sebelum memutuskan perkawinan baik dari segi finansial, fisik maupun psikis.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas tersebut antara lain bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip dimana calon suami isteri itu harus sudah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dalam rangka mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa mengalami gangguan dan kegagalan atau bahkan berakhir pada perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁴

Atas dasar prinsip mencegah perkawinan anak-anak, DPR RI dalam rapat paripurna ke-8 tahun sidang 2019-2020 yang dilaksanakan di Kompleks MPR/DPR, Jakarta pada hari Senin, 16 September 2019 secara resmi mengesahkan RUU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Perkawinan dengan revisi secara terbatas pada Pasal 7 ayat (1) terkait batas usia

⁴Didiek Ahmad Supadie, Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia, cetakan kedua, Unissula Press, Semarang, 2015, hlm. 42

minimal perkawinan, atas perubahan tersebut undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang tentang perkawinan⁵.

Penetapan batasan usia minimal menikah bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak, agar para remaja yang akan menjadi suami isteri telah benar-benar matang jiwa dan raganya dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda agar dapat memberikan keturunan yang baik dan sehat, serta dapat menekan laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga laju pertumbuhan penduduk lebih cepat.⁶

Ditentukannya batasan umur calon mempelai diharapkan sudah mempunyai kecakapan sempurna agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai. Namun untuk calon mempelai yang umurnya belum memnuhi batas minimal perkawinan yaitu kurang dari 19 tahun, masih bisa melangsungkan perkawinan selama mendapat ijin dari Pengadilan Agama setempat berupa penetapan dispensasi kawin.

Meskipun dispensasi kawin ini merupakan upaya hukum yang legal, namun adanya dispensasi kawin ini tidak sejalan dengan tujuan diberlakukannya batasan usia minimal bagi calon mempelai. Seperti halnya di Pengadilan Agama Purwodadi, dengan adanya aturan baru tentang batas usia minimal perkawinan di Pengadilan Agama

⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palu-sahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>

⁶*Ibid.* Hlm. 60

Purwodadi setiap tahunnya masih banyak menerima perkara permohonan dispensasi kawin. Perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi selalu bertambah setiap tahunnya.

Pada tahun 2020 total diterima ada 901 perkara dispensasi kawin dan ada 891 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Purwodadi serta masih ada 10 perkara yang diputus pada tahun 2021. Dari 891 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Purwodadi tidak ada satupun perkara yang ditolak. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari hakim Pengadilan Agama Purwodadi (A. Nur Salim S.H, M.H) semua perkara kami terima dan ada beberapa yang kami tolak karena kurangnya persyaratan, dan ketika persyaratan sudah dilengkapi maka perkara tersebut kami terima kembali.⁷

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, adapun judul dari penelitian ini adalah :

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1A TAHUN 2020”.

⁷ Bapak A. Nur Salim, *Wawancara Langsung Pada Tanggal 25 Maret 2021*

B. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya putusan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi bertentangan dengan tujuan adanya pembatasan usia minimal kawin dalam melaksanakan perkawinan.
2. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menggunakan pertimbangan apa saja.

C. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan alasan apa yang mendasari pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

1. Apa alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA tahun 2020?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA tahun 2020?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun Tujuan Dari Penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui alasan apa saja yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A tahun 2020
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A tahun 2020

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah

a. Manfaat Akademis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum perkawinan.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan mengenai dispensasi kawin.

b) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta dilapangan dengan teori yang sudah dipelajari.

c) Bagi Lembaga Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun masukan dalam membuat pertimbangan tentang mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan. Seluruh bidang. Penelitian (*field research*) menarik kesimpulan dan kemudian menyajikannya dalam bentuk deskripsi.⁸

2. Sumber Data

a. Data primer

Hasil wawancara yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu hakim Pengadilan Agama Purwodadi adalah data primer pada skripsi ini guna untuk mengetahui alasan yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan apa saja digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

b. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan data

Guna mengumpulkan data untuk penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara. Peneliti memperoleh data

⁸ Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016. Hlm. 6

melalui wawancara, dan menanggapi informan (dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Purwodadi) dengan pertanyaan terstruktur dan teknik wawancara mendalam yang terstruktur dan sistematis. Selain itu, wawancara juga bersifat informal, artinya pewawancara dan responden berdialog secara teratur dalam lingkungan yang normal, tanpa menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik tetapi hanya terfokus pada pertanyaan penelitian.⁹

4. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang benar dan akurat, data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggabungkan, mengklasifikasi, menentukan pola dan menemukan hal-hal penting, kemudian mendeskripsikan hasil pengolahan data dan mendeskripsikannya dibuat secara sistematis saling berkaitan dalam bentuk deskripsi.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan pada skripsi ini menggunakan lima bab, yaitu :

Bab I : Pada bab ini berisi pokok permasalahan yang meliputi, pendahuluan, latar belakang permasalahan, identifikasi masalah,

⁹ *Ibid.* Hlm. 190

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 248

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini memuat pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian dispensasi kawin, syarat dispensasi kawin, tata cara dispensasi kawin, landasan hukum diberlakukannya pembatasan usia kawin, batas usia kawin dalam berbagai pandangan.

Bab III : Pada bab ini berisi penjelasan mengenai Pengadilan Agama Purwodadi, dan hasil penelitian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A tahun 2020.

Bab IV : Pada bab ini merupakan pokok dari pada skripsi yang di dalamnya mencakup tentang alasan pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwodadi kelas 1A Tahun 2020 dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.